



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma maupun sarjana/pasca sarjana sebelum atau setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu dilaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - b. bahwa untuk ketertiban dalam proses pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan menjaga rasa keadilan perlu dibuat Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 3. Peraturan Peinerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2009

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS UTAMA,

M. ASICHIN

**LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2009
TANGGAL 16 Maret 2009**

**KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

I. PENDAHULUAN

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan terhadap profesionalitas, kompetensi, prestasi kerja, tingkat kedisiplinan, integritas, dan loyalitas terhadap negara dan pemerintah. Kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk lebih meningkatkan kualitas hasil kerja dan pengabdianya. Setiap penghargaan kenaikan pangkat harus diberikan kepada orang yang nyata-nyata berprestasi. Oleh karenanya, diperlukan evaluasi dan penilaian setiap periode terhadap PNS yang secara administratif dapat diusulkan kenaikan pangkatnya.

Salah satu jenis kenaikan pangkat PNS adalah kenaikan pangkat yang disebabkan PNS memperoleh STTB/Ijazah pendidikan formal lebih tinggi dari sebelumnya. Kenaikan pangkat ini disebut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan lebih tinggi tersebut dan telah memperoleh STTB/Ijazah dapat diusulkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ini ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang belum mencapai pangkat minimal;
2. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang akan mencapai pangkat maksimal.

Namun, sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu wajib mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Bagi PNS yang belum mencapai pangkat minimal disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS bahwa ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang belum mencapai pangkat minimal berpedoman kepada materi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh/dimiliki. Bagi PNS yang akan mencapai pangkat maksimal ditambah dengan keharusan membuat Karya Ilmiah dan dipresentasikan di hadapan Tim Penilai. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan kepastian pemberian kenaikan pangkat. Oleh karenanya, arahnya kepada penggalian pemahaman ideal tentang disiplin ilmu hubungannya dengan tupoksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Diharapkan dapat mewujudkan sosok PNS ANRI yang profesional, kompeten, dan mempunyai integritas sesuai dengan tingkat pendidikan yang diperoleh.

II. PENGERTIAN

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
2. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara;
3. Kenaikan pangkat regular adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
4. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi;
5. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh STTB/Ijazah atau Diploma lebih tinggi.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Adapun tujuan dikeluarkannya Peraturan ini adalah :

1. Menjamin ketertiban dalam proses pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
2. Menjamin rasa keadilan diantara para PNS ANRI;
3. Menjamin kualitas keilmuan dari para PNS ANRI dengan pertanggungjawaban segi keilmuan (strata pendidikan) dan kemampuan kerja yang sebanding.

IV. KETENTUAN

- A. Syarat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang belum mencapai pangkat minimal 1 :
 1. Telah memiliki ijazah Diploma, S1, S2, atau S3 sebelum atau sesudah menjadi CPNS ANRI;
 2. Lulus dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen Pendidikan Nasional;
 3. Memiliki Surat Ijin Belajar atau Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI bagi yang memiliki ijazah Diploma, S1, S2 dan S3 dan pendidikannya dimulai pada saat setelah yang bersangkutan menjadi PNS ANRI;
 4. Bidang studi yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas/pekerjaan;
 5. Bagi pegawai yang dinyatakan lulus, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan pada saat pegawai telah mencapai pangkat/golongan ruang satu tingkat lebih tinggi dari pangkat/golongan ruang pada saat CPNS;
 6. Apabila PNS tidak lulus maka kesempatan untuk mengulang diberikan 2 (dua) kali pada setiap tahun pada tahun yang akan datang;

7. Apabila pengulangan ujian sebagaimana tersebut dalam point 5 belum juga lulus, maka pengulangan dilakukan setelah PNS tersebut berkesempatan naik pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
- B. Syarat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang akan mencapai pangkat maksimal :
1. Telah memiliki ijazah S1, S2 atau S3 sesudah menjadi CPNS ANRI;
 2. Lulus dari Perguruan tinggi yang terakreditasi BAN—PT Departemen Pendidikan Nasional;
 3. Memiliki Surat Ijin Belajar atau Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI bagi yang memiliki ijazah S1, S2 atau S3 dan pendidikannya dimulai pada saat setelah yang bersangkutan menjadi PNS ANRI;
 4. Bidang studi yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas/pekerjaan;
 5. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;
 6. Apabila PNS tidak lulus maka kesempatan untuk mengulang diberikan 2 (dua) kali pada setiap tahun pada tahun yang akan datang.
- C. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
- Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang belum mencapai pangkat minimal berpedoman kepada materi penerimaan CPNS sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh/dimiliki. Sedangkan materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang akan mencapai pangkat maksimal ditambah dengan kewajiban membuat karya ilmiah di bidang disiplin ilmu yang diperoleh hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ANRI dan dipresentasikan di hadapan Tim Penguji.

V. PENUTUP

Demikian peraturan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2009

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS UTAMA,


M. ASICHIN